

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Rantau, tolak ukur mengenai cara menghitung konversi kewajiban nafkah batin yang diganti dengan uang dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menggunakan konsep berpikir sosiologis, filosofis dan yuridis dengan melihat penyebab permasalahan yang mengakibatkan perceraian. *Pertama*, hakim melihat dari kesanggupan, kepatutan dan kelayakan suami. Hakim tidak semena-mena mengabulkan gugatan istri atau menolak permohonan suami, karena dengan alasan bagaimana mungkin hakim memaksa seseorang diluar batas kemampuannya. *Kedua*, Melihat keadaan ekonomi dari suami disesuaikan dengan kemampuannya, jika pendapatan suami tidak tetap setiap bulannya maka bisa melihat dari Upah Minimum Regional (UMR). *Ketiga*, melihat dari lamanya usia pernikahan, hakim mempertimbangkan demikian karena istri selama pernikahannya telah melaksanakan kewajibannya dan tidak terbukti melakukan hal- hal yang buruk kepada suami dan tidak nusyuz kepada suami. *Keempat*, hakim melihat dari kebutuhan pokok istri dari segi makanan menggunakan metode Jurimetri dengan rumus, sebagai berikut: “Biaya makan \times tiga kali sehari \times lamanya nafkah yang tidak dibayarkan”. Terkait persoalan “Konversi” bahwa hanya satu hakim yang menggunakan

sistem konversi tersebut yaitu informan II, sedangkan tiga hakim yang lain hanya mengungkapkan “sepatutnya” tanpa memberi contoh yang detail.

Persoalan berkaitan dengan konversi nafkah batin diganti dengan uang saat ini memang masih belum populer di kalangan masyarakat, namun ada beberapa landasan hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Rantau dalam menentukan konversi nafkah batin yang diganti dengan uang yaitu pada Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (5) KHI, SEMA No.3 Tahun 2018 Kamar Agama III.A.2, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 dan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Landasan hukum tersebut menyatakan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan ke Pengadilan dan dalam menetapkan pembebanan nominal konversi nafkah batin yang diuangkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mengali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta dasar kebutuhan hidup istri.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan apabila merasa nafkah batinnya tidak terpenuhi atau diabaikan oleh suaminya maka seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat.
2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya di muka hukum adalah tanggung jawab bersama. Praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat

seyogyanya melakukan pendampingan agar masyarakat semakin mengerti hukum.